

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pelayanan POSBAKUM dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni memberikan bantuan hukum seperti pelayanan publik, bentuk pelayanan dari segi materi dan bentuk pelayanan dari segi ekonomi dan terakhir pembuatan dokumen yang di butuhkan oleh masyarakat yang berperkara di pengadilan agama kabupaten kediri
2. Peran POSBAKUM bantuan hukum memiliki tugas memberikan informasi, konsultasi, advis hukum serta dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peran posbakum yang peneliti temukan dalam penelitian ini yaitu membantu masyarakat yang buta akan hukum, memberikan pelayanan dengan tidak memandang status sosial masyarakat. Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga melayani masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dalam hal ekonomi kliennya dan tidak memandang siapapun yang datang dilayani dengan maksimal. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip *Equality before the law*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus memahami bahwa prosedur beracara di Pengadilan memerlukan proses atau waktu sampai pada putusan serta masyarakat harus memahami bahwa cerai menurut Agama itu belum cukup dan tidak diakui oleh Negara apabila tidak dilakukan di depan Persidangan sebagaimana KHI 115. Hal ini yang membuat masyarakat melanggar adminitrasi karena menganggap cerai menurut Agama sudah cukup tanpa harus ke Pengadilan. Sehingga hal ini berpengaruh ketika masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah karena ia masih mempunyai ikatan perkawinan dengan isteri sebelumnya.
2. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi melakukan penelitian mengenai pencatatan pernikahan karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.